



PUTUSAN
Nomor: 0250/Pdt.G/2018/MS-STR

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Jamur Atu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih No. 10 Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Desember 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 0047/SK/XII/2018/MS.STR, tanggal 26 Desember 2018 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan

Hal 1 dari 29 hal Putusan No. 0250/Pdt.G/2018/MS-STR